

Visi & Misi PPID

Visi PPID

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi PPID

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.



KELURAHAN PASAR MANGGIS

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS
KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kelurahan Pasar Manggis tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Pasar Manggis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 681 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIBUDI "KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2026
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Pasar Manggis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2026
Lurah Kelurahan Pasar Manggis



Ahmad Ziyad
NIP 198708172010011011

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi Daerah Khusus Jakarta
5. Kepala BPKD Provinsi Daerah Khusus Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah
Kelurahan Pasar Manggis
Nomor : 85 tahun 2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/Instansi
1.	Pengarah	Lurah Kelurahan Pasar Manggis
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Kelurahan Pasar Manggis
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
a.	Bidang Pengelola informasi	Kasi Pemerintahan
b.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kasi Kesra
c.	Bidang Pelayanan Publik	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
d.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasi Pemerintahan

Lurah Kelurahan Pasar Manggis


Ahmad Ziyad
NIP 198708172010011011

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah
Kelurahan Pasar Manggis
Nomor : 85 tahun 2026
Tanggal : (2 October 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PASAR MANGGIS KECAMATAN SETIABUDI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jabatan dalam PPID	Keterangan Tugas	
Pengarah	a.	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informais publik dilingkungan Kecamatan Jagakarsa serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID
	b.	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi Publik;
	c.	Memberikan tanggapan atas keberaya yang diajukan oleh dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerjasejak diterimanya laporan kebertain secara tertulis
	d.	Mewakili pemerintah Kelurahan Pasar Manggis dalam proses
Pejabat Pengelola Informasi	a.	Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
	b.	Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi public
	c.	Mengkoordinasikan dan mensolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasipublik
	d.	Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik
	e.	Melaksanakan inventarisir dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
	f.	Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
	g.	Menyediakan Informasi Publik secara efektif
	h.	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan PPID Pelaksana
Bidang Pengelolaan Informasi	a.	Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi public yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Kelurahan Pasar Manggis dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kantor Kelurahan Pasar Manggis
	b.	Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi, dan
	c.	Menyimpan, memelihara dan/atau mengubah data informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kantor Kelurahan Pasar Manggis.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	a.	Meodokumentasikan, menyimpan, mengolah serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya, dan
	b.	Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundangundangan persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya

Jabatan dalam PPID	Keterangan Tugas	
Bidang Pelayanan Informasi	a.	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi
	b.	Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan
	c.	Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas oleh penduduk setempat
	d.	Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila ada daftar informasi yang dikuasainya Sengketa Informasi
	e.	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi
	f.	Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	a.	Mengkoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada Kelurahan Pasar Manggis

Lurah Kelurahan Pasar Manggis



Ahmad Ziyad
NIP 19870817201001101